

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai judul permasalahan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya dan menjawab mengenai pokok-pokok permasalahan yang penulis teliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Fungsi hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai lembaga yang melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang mana tugas Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Undang-Undang KPK Tahun 2019 yaitu, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku korupsi, melakukan supervisi dengan instansi yang berwenang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik, monitoring terhadap penyelenggara negara, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di lembaga negara dan pemerintahan serta dapat memberikan saran kepada pimpinannya apabila terdapat potensi terjadinya korupsi, dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan sesuai dengan peraturan, wewenang KPK dalam menangani perkara Tindak Pidana Korupsi hanya terbatas pada yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara yang menyangkut kerugian minimal satu miliar, melakukan penghentian penyidikan dan penuntutan yang tidak terselesaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
2. Hadirnya Dewan Pengawas menjadi sebuah permasalahan dalam tubuh KPK terkait wewenangnya dalam memberikan izin atau tidak memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan dan/atau penyitaan yang jelas ini menyalahi *pro justicia* dan juga dinyatakan inkonstitusional sebagaimana

dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019. Maka, kewenangan Dewan Pengawas ini mestinya sudah tidak diberlakukan lagi, yang cukup memberitahukan saja kepada Dewan Pengawas terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh KPK. Karena hal ini dapat menghambat kinerja KPK seperti pada Pasal 12 B Ayat (1) terkait penyadapan yang harus mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas justru hal ini dapat mengakibatkan KPK sulit untuk melakukan OTT dengan maksimal, begitupun dengan pasal 37 B Ayat (1) terkait kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin atau tidak terkait penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan, dan juga Pasal 47 Ayat (1) terkait kewenangan penyidikan yang dilakukan penyidik untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan harus mendapat izin dari Dewan Pengawas yang jelas hal ini dapat menghalangi penyidik untuk menangkap pelaku yang telah terindikasi melakukan tindak pidana korupsi karena jika menunggu waktu izin Dewan Pengawas yang membutuhkan waktu paling lama 1x24 jam bisa mengakibatkan pelaku menghilangkan barang bukti jika mengetahui KPK akan bergerak.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang sudah penulis paparkan di atas maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang perannya dirasa cukup penting bagi bangsa. Maka keindependenan dari lembaga ini tidak cukup hanya disebutkan dalam peraturan yang mengaturnya, tetapi juga dijamin dari kewenangannya. Dari revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ini penulis banyak melihat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang justru terdapat pelemahan-pelemahan terhadap tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga sebaiknya penanganan Tindak Pidana Korupsi tidak melibatkan lembaga Kejaksaan

dan Kepolisian agar penanganan korupsi ini bisa dilakukan dengan satu pintu yaitu dengan penanganan dari lembaga KPK agar bisa lebih terpantau dan terkoordinasi dengan baik. Melihat juga lembaga Kejaksaan dan Kepolisian cukup banyak sudah menangani perkara lain, jadi kiranya hadirnya KPK memberikan bantuan terhadap Kejaksaan dan Kepolisian untuk fokus terhadap penanganan tindak pidana korupsi agar korupsi.

2. Peneliti memahami bahwa tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas dan begitupun dengan lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tidak boleh memiliki kewenangan yang absolut yang bisa sewenang-wenang maka pengawasan juga perlu dilakukan. Namun, menurut penulis, kewenangan Dewan Pengawas seharusnya hanya pada pengawasan kinerja dan prosedur etik pimpinan atau pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan pelanggaran, bukan pada memberikan izin atau tidak karena itu bukan bagian dari tugas pengawas. Korupsi merupakan tindakan yang sangat berbahaya bagi bangsa, maka perlu dilakukan cara-cara yang ekstra juga agar korupsi cepat hilang dari Indonesia bukan dihalang-halangi.